

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “**Analisis *reschedulling* Pembiayaan *Murābahah* di BPR syariah Jabal Nur Surabaya**” adalah hasil penelitian lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana aplikasi pengajuan pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya? dan bagaimana analisis *reschedulling* pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya?

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian mengetahui bahwa aplikasi pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya. Setiap nasabah yang ingin melakukan pembiayaan *murābahah* harus memenuhi syarat dan prosedur yang berlaku dan BPRS Jabal Nur Surabaya dapat menganalisis dan memproses terlebih dahulu nasabah mana yang layak atau tidak layak diberi pembiayaan, sehingga pihak BPRS dapat mencegah pembiayaan yang nantinya akan bermasalah. Hasil penelitian yang kedua adalah dalam hal *reschedulling* terhadap nasabah yang mengalami kemacetan pada pembiayaan *murābahah* di BPR Syariah Jabal Nur Surabaya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan mekanismenya hanya mewajibkan pembayaran angsuran tersisa dan tetap menambahkan margin.

Sejalan dengan hasil penelitian diatas, penulis memberikan kesimpulan dalam penelitian ini yakni aplikasi dan proses pengajuan pembiayaan sudah sesuai dengan Fatwa MUI dan pengajuan pembiayaan *murābahah* tidak didapati hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan syariah. Sedangkan, Mekanisme *reschedulling* telah sesuai dengan hukum Islam dan Fatwa DSN. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan *reschedulling* dalam menentukan pengurangan jumlah angsuran, masa perpanjangan waktu dan dilakukan tanpa adanya unsur paksaan dari kedua pihak, sehingga didalamnyatidak terjadi penganiayaan antara nasabah dengan bank. Penulis juga memberikan saran pada penulisan ini hendaknya Bank harus lebih teliti lagi dalam menganalisis setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan. Hal itu bertujuan untuk menghindari terjadinya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah. Selain itu, Bank harus lebih memberikan pengertian atau pemahaman terhadap setiap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tentang hak dan kewajiban kedua pihak terkait pembiayaan yang diajukan.